



PUTUSAN
Nomor 209 K/Pdt.Sus-PHI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MUHAMMAD ISNAWAN AKBAR, bertempat tinggal di Jalan Haji Agus Salim, Nomor 25, RT 48, RW 08, Kelurahan Notoprajan, Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT PERTAMINA (Persero), yang diwakili oleh Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati, berkedudukan di Gedung Perwira 6, Lantai 2, Jalan Medan Merdeka Timur 1A, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jarrod Dwi Prastowo dan kawan-kawan, Para Pegawai pada PT Pertamina (Persero), beralamat di Gedung Perwira 6, Lantai 2, Jalan Medan Merdeka Timur 1A, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2020;
Termohon Kasasi;

D a n

PT PERTAMINA LUBRICANTS DIT. OPERASI PRODUCTION UNIT GRESIK, yang diwakili oleh Direktur Utama PT Pertamina Lubricants, Ageng Giriyo, berkedudukan di Harun Thohir, Desa Pulo Pacikan, Gresik, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dedi Kurniawan dan kawan-kawan, Para Pegawai pada PT Pertamina Lubricants, beralamat di Harun Thohir, Desa Pulo Pacikan, Gresik, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2020;
Turut Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 209 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat bertentangan dengan PKB PT Pertamina (Persero) periode tahun 2017-2019/2019-2020 Pasal 38 ayat (1);
4. Menyatakan SK PHK Nomor Kpts.P-254/K000000/2019-S8 tertanggal 23 Mei 2019 yang ditandatangani Direktur SDM PT Pertamina (Persero) cacat materiil;
5. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat batal demi hukum;
6. Menyatakan hubungan kerja Penggugat dan Tergugat tidak pernah putus;
7. Menyatakan SPT tahunan sebagai dasar perhitungan upah, insentif dan bonus;
8. Memerintahkan Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan kembali Penggugat pada posisi dan jabatan semula;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar:
 - a. upah Penggugat sebesar Rp19.112.691,00 (sembilan belas juta seratus dua belas ribu rupiah enam ratus sembilan puluh satu rupiah) terhitung sejak 1 April 2019 sampai putusan untuk perkara ini berkekuatan hukum tetap;
 - b. uang cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur untuk 14 (empat belas) hari kerja sebesar 1,5 X Rp19.112.691,00 (*take home*

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 209 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pay) = Rp28.669.036,00 (dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tiga puluh enam rupiah);

c. tunjangan hari raya sebesar 1,5 X Rp19.112.691,00 (*take home pay*) = Rp28.669.036,00 (dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tiga puluh enam rupiah);

d. uang insentif bulan Juni 2019 sebesar 1 X Rp19.112.691,00 (upah tetap);

e. uang insentif ulang tahun Pertamina bulan Desember 2019 sebesar 1 X Rp19.112.691,00 (upah tetap);

10. Memerintahkan Turut Tergugat untuk patuh pada putusan ini;

11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya kasasi;

12. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul di semua tingkat, sesuai undang-undang yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat:

- *Obscuur libel*, bahwa Penggugat tidak dapat menguraikan secara jelas mengenai kesalahan Tergugat serta dasar perhitungan upah dan tunjangan pada gugatan *a quo*;

Eksepsi Turut Tergugat:

1. *Error in persona*, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah salah menarik pihak karena Turut Tergugat bukan merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dengan objek perkara pada gugatan *a quo*;
2. *Obscuur libel*, bahwa dalam gugatan Penggugat terdapat pertentangan antara posita dan petitum gugatan serta uraian dasar perhitungan upah dan tunjangan pada gugatan *a quo* yang tidak jelas;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 209 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan kewajiban/utang Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp74.419.442,00 (tujuh puluh empat juta empat ratus sembilan belas ribu empat ratus empat puluh dua rupiah);
 3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp74.419.442,00 (tujuh puluh empat juta empat ratus sembilan belas ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) secara tunai, sekaligus dan seketika;
 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;
- Atau, apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik dengan Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Gsk tanggal 26 Agustus 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Sumber Daya Manusia PT Pertamina (Persero) Nomor Kpts.P-254/K000000/2019-S8 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 23 Mei 2019 adalah sah dan sesuai hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus/berakhir terhitung sejak 24 Mei 2009 sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Direktur Sumber Daya Manusia PT Pertamina (Persero) Nomor Kpts.P-254/K000000/2019-S8 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 23 Mei 2019;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 209 K/Pdt.Sus-PHI/2021



4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Penggugat sejumlah Rp61.301.749,00 (enam puluh satu juta tiga ratus satu ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Negara sejumlah nihil;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Agustus 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 September 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 21/Akta.Ks/2020/PHI Gsk *juncto* Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Gsk yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik tersebut pada tanggal 17 September 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 September 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Gsk tertanggal 19

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 209 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020;

3. Selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi/semula Tergugat dan eksepsi Turut Termohon Kasasi/semula Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/semula Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi/semula Tergugat dan Turut Termohon Kasasi/semula Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 6 Oktober 2020 dan tanggal 19 November 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 17 September 2020 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 6 Oktober 2020 dan tanggal 19 November 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sah dan telah sesuai dengan hukum karena didasarkan pada Pasal 86 ayat (3) Perjanjian Kerja Bersama PT Pertamina (Persero) dengan Penggugat dan hal tersebut telah sesuai dengan Undang

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 209 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa Penggugat terbukti berdasarkan putusan hakim pidana yang telah berkekuatan hukum tetap telah melakukan tindak pidana, sehingga Penggugat telah melanggar Perjanjian Kerja Bersama PT Pertamina (Persero) dengan Penggugat;

Bahwa oleh karena atas pemutusan hubungan kerja tersebut, *Judex Facti* telah tepat menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi sesuai perjanjian kerja bersama PT Pertamina (Persero) Periode 2019-2021 dalam Pasal 108 ayat (3) yang menentukan bahwa hak bagi Penggugat setelah pemutusan hubungan kerja tersebut berupa hak uang penghargaan masa kerja (UMPK) dari tabel kecil yaitu sebesar 3 bulan upah dan uang penggantian hak sebesar 15 %;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MUHAMMAD ISNAWAN AKBAR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MUHAMMAD**

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 209 K/Pdt.Sus-Phi/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISNAWAN AKBAR tersebut;

2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Ttd.

Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M
NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 209 K/Pdt.Sus-PHI/2021